

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rumah tangga berupa BPJS Kesehatan, dengan cara mengikuti program penerima bantuan iuran , program tersebut dapat diikuti oleh warga miskin yang tidak mampu membayar iuran, termasuk pekerja rumah tangga meskipun pekerja rumah tangga yang seharusnya didaftarkan oleh majikannya dalam program jaminan sosial, sesuai Pasal 11 huruf G Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015, bahwa “ kewajiban pengguna mengikutsertakan dalam program jaminan sosial”, tetapi pada kenyataannya banyak majikan yang tidak mengikutsertakan pekerja rumah tangganya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS. Hal tersebut dikarenakan posisi PRT yang lemah dengan adanya perjanjian lisan. Dan juga Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi pemerintah untuk mengadakan sosialisasi kepada pekerja informal khususnya pekerja rumah tangga, sehingga pekerja rumah tangga yang tidak didaftarkan majikannya dalm program jaminan sosial, mereka dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI),

sehingga mereka dapat terbebas dari iuran yang akan dikenakan dalam setiap bulannya.

2. Permasalahan yuridis dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga adalah karena hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga tidak jelas, karena hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dapat dilakukan secara lisan, padahal perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang menjadi dasar perlindungan bagi mereka yang melakukan ingkar janji meskipun perjanjian lisan tersebut disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga. Adanya anggapan bahwa hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga dan Majikan bukan hubungan hukum, namun merupakan hubungan dalam wilayah kekeluargaan dan bersifat pribadi, menjadikan hubungan kerja mereka dianggap di luar batas intervensi Negara. Padahal, meskipun pola hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga dan majikan tidak sama dengan pola hubungan kerja pada umumnya, namun sangat jelas bahwa Pekerja Rumah Tangga dan dapat dikategorisasi sebagai pekerja dan hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga dan majikan telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja. Hubungan ini hanya akan terwujud apabila masing-masing pihak Pekerja Rumah Tangga dan majikan memahami dan sadar akan hak dan kewajibannya dan diawali dengan perjanjian yang jelas, transparan dan berkeadilan. Dan didalam peraturan menteri tenaga kerja nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga telah mengatur lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT), tetapi kelemahan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor

2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak mengatur sanksi bagi majikan.

#### **4.1.2 Saran**

Sebagai bagian akhir dalam penelitian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat termasuk pekerja rumah tangga tentang cara atau prosedur untuk mendapatkan program jaminan sosial BPJS dan pekerja rumah tangga dapat mengetahui semua program yang diselenggarakan oleh BPJS sehingga bagi mereka yang kurang mampu maupun yang mempunyai pendapatan minim seperti pembantu rumah tangga dapat mengikuti PBI Dan pekerja rumah tangga di ikutkan dalam program BPJS sebagai peserta penerima bantuan iuran, sehingga biaya iuran yang seharusnya ditanggung oleh peserta beralih ditanggung oleh pemerintah, dan peserta dapat menikmati program BPJS secara gratis, sehingga biaya iuran tidak ditanggung oleh pekerja rumah tangga maupun pekerja informal lain.
2. Seharusnya Hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga dan majikan tidak dilakukan dengan lisan tetapi hanya bisa dilakukan dengan tertulis karena perjanjian secara lisan dapat merugikan pekerja rumah tangga. karena resiko dengan dilakukannya perjanjian lisan sangatlah besar untuk diingkari oleh kedua belah pihak meskipun perjanjian lisan tersebut disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga. Jika dilakukan secara tertulis maka kedua belah pihak antara majikan dan pekerja rumah tangga dapat tunduk pada perjanjian yang

sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan Seharusnya pemerintah merratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang kera layak bagi pekerja rumah tanga dan RUU ini disahkan, sehingga tidak boleh ada lagi upah rendah, dipotong, ditunda, atau tidak dibayar. tidak boleh ada lagi kerja tanpa cuti, libur atau batas jam kerja layak 12-16 jam/hari yang merusak kesehatan. tidak boleh ada lagi yang tewas dianiaya, diperkosa atau dibunuh. Perbudakan modern harus dihapuskan